

EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN EKONOMI IBN KHALDUN

Nurul Huda, M.Ag

E-mail:nh109@ums.ac.id

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang pemikiran Ibn Khaldūn, berusaha memahami kerangka filosofis pemikiran ekonominya. Berdasarkan hasil kajian penulis, terdapat dua pendekatan yang mendasari pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn, yaitu: *pertama*, pendekatan sosiologis, yaitu deskripsi Ibn Khaldūn dalam mengamati dan menganalisis berbagai aktifitas ekonomi yang sedang berjalan pada suatu masyarakat. *kedua*, pendekatan yuridis, ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur aktifitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan baik. Tepatnya tentang peranan yang dimainkan hukum dalam menstabilkan ekonomi. Disamping dua pendekatan tersebut, terdapat faktor yang mendasari aktifitas ekonomi, yaitu: *pertama*, kebebasan, yaitu prinsip membiarkan aktifitas ekonomi berjalan secara alamiah tanpa ada intervensi langsung dari pemerintah. *kedua*, keadilan, yaitu prinsip yang diharapkan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi. Sebagai realisasi dari prinsip ini diperankan oleh lembaga *hisbah*.

Kata Kunci: *Ibn Khaldūn, sosiologis, yuridis, kebebasan, keadilan.*

Abstract

This paper explores the Ibn Khaldun thought and explains the understanding about the philosophical framework of economic thought. Based on the authors study there are two approaches that underlie economic thought of Ibn Khaldun, namely: first, the sociological approach, It means the description of Ibn Khaldun in observing and analyzing various economic activities that are running on a society. Second, juridical approach, it means legal provisions that used to regulate economic activities so it runs properly. Precisely, it means the role that played by law in stabilizing the economy. Besides these two approaches, there are factors that underlie economic activity, namely: first, freedom, it means the principle of letting the economic activities go naturally without direct intervention from the government. Second, justice, it means the expected principle to give benefits to all involved parties in economic activities. As the realization of this principle, it was played by hisbah institutions.

Keywords: Ibn Khaldun, sociological, juridical, freedom, justice.

PENDAHULUAN

Ibn Khaldūn dikenal sebagai salah satu tokoh klasik terkemuka yang muncul pada awal abad 14 M di Tunisia, Afrika Utara yang keilmuan dan ketokohnya diakui oleh semua kalangan, baik para sarjana barat terlebih kalangan sarjana muslim sendiri. Inti pemikirannya tertuang secara utuh dalam kitab *Muqaddimah* yang menjadi obyek kajian ilmiah yang tiada habisnya untuk dikupas dari berbagai disiplin keilmuan.⁵⁴⁵

Selama ini Ibn Khaldūn lebih banyak dikenal sebagai sejarawan, sosiolog, dan ekonom. Hal ini terlihat dengan jelas dari corak pemikirannya yang tertuang dalam karya monumentalnya, yang sebenarnya merupakan muqaddimah dari bukunya *al-I'bar*. Namun keterkenalan Ibn Khaldūn sebagai ilmuwan justru berkat *Muqaddimah*-nya bukan dari *al-I'bar*. Dari sekian tulisan yang mengupas pemikiran Ibn Khaldūn banyak yang menyoroti konsep-konsep sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Khusus untuk kajian pemikiran ekonomi belum banyak yang mengkaji secara mendalam dan sedetail ketika mengkaji sejarah dan sosiologi. Dengan memperhatikan kitab *Muqaddimah* yang secara keseluruhan terdiri dari enam bab, sebenarnya pada bab kelima dalam *Muqaddimah*, Ibn Khaldūn secara khusus mengkaji masalah ekonomi dibawah judul "penghidupan dengan berbagai segi pendapatan dan kegiatan ekonomis". Selain itu ia juga menulis beberapa pasal pada bab ketiga dan keempat untuk mengkaji aspek ekonomi.

Meskipun kajian ilmiah yang melakukan penelitian tentang Ibn Khaldūn dari sudut pandang ekonomi, terlebih dari sudut pandang epistemologi pemikiran ekonominya tergolong minim, namun bukannya sama sekali tidak adanya literatur yang menyinggung permasalahan tersebut. Setidaknya ada beberapa buku yang

⁵⁴⁵A. Syafi'i Ma'arif, *Ibn khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 8.

mengkaji pokok permasalahan tersebut yang dapat dikedepankan, di antaranya; tulisan Zainab al-Khudhairi,⁵⁴⁶ Charles Issawi,⁵⁴⁷ Muhsin Mahdi⁵⁴⁸, dan A. Rahman Zainuddin.⁵⁴⁹ Dari beberapa buku tersebut, sebenarnya memuat aspek-aspek ekonomi Ibn Khaldūn, namun masih terlalu global, serta tidak ada satupun di antara buku tersebut yang spesifik mengkaji tentang kerangka filosofis pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn. Untuk itu tulisan ini akan mencoba membahas filosofi yang menjadi dasar pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn.

PENDEKATAN SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Ibn Khaldūn dalam mendeskripsikan berbagai permasalahan ekonomi berusaha mencermati dan menganalisis beragam aktivitas ekonomi yang sedang berjalan pada waktu itu. Proses mengamati berbagai permasalahan ekonomi mengantarkannya pada suatu pendekatan sosiologi, yaitu mencermati fenomena ekonomi dari suatu masyarakat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kajiannya terhadap permasalahan tersebut yang ditempuh dengan cara menelusuri sebab-sebab faktual dari berbagai fenomena sosial ekonomi, serta mengiktisarkannya ke dalam hukum-hukum yang mengendalikan fenomena tersebut. Melalui cara demikian, Ibn Khaldūn terlebih dahulu mengedepankan teorinya kemudian baru menunjukkan bukti-bukti konkrit yang berbasis pada kajian yang empirik. Hal ini dapat ditelusuri dari pandangannya tentang mekanisme pasar, bahwa faktor permintaan dan penawaran menentukan terbentuknya harga di pasar.

Ibn Khaldūn ketika membahas tentang mekanisme pasar mengkaitkannya dengan teori nilai. Karena nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya aktifitas kerja dan seluruh akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut. Karena dengan adanya kerja, akan menghasilkan produksi barang. Sehingga antara kuantitas kerja dan hasil produksi terdapat hubungan timbal balik. Apabila kuantitas kerja menurun, maka hasil produksi akan menurun pula, begitu pula sebaliknya, bila kuantitas kerja meningkat, maka hasil produksi akan meningkat pula. Karena dengan banyaknya kerja yang dilakukan manusia akan memperbanyak jumlah produksi barang yang dihasilkan, yang secara tidak langsung akan turut mempengaruhi penghasilan yang mereka peroleh. Untuk menetapkan satuan nilai suatu barang yang dihasilkan dapat ditentukan dengan harga.⁵⁵⁰ Oleh karena itu, harga memberikan standar penilaian suatu barang yang terbentuk dari kombinasi antara banyaknya kerja dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang tertentu.

Lebih lanjut Ibn Khaldūn menjelaskan, di samping ketentuan harga ditentukan oleh komposisi di atas, ternyata dalam prakteknya, terbentuknya harga banyak dipengaruhi oleh kekuatan mekanisme pasar, melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Bila permintaan meningkat maka harga akan meningkat pula, sebaliknya bila permintaan menurun harga pun akan menurun. Yang menggerakkan faktor permintaan adalah nilai kemanfaatan dari jenis barang. Dengan kata lain bila nilai kemanfaatan suatu barang adalah besar, maka permintaannya akan meningkat, demikian juga sebaliknya. Dalam menjelaskan proses terbentuknya harga, Ibn Khaldūn mengklasifikasikan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hukum permintaan dan penawaran, diantaranya; *pertama*, perbedaan antara kebutuhan manusia (*primer dan sekunder*); *kedua*, faktor perbedaan jumlah penduduk; *ketiga*, perbedaan kondisi antar pasar. Ketiganya merupakan faktor penting yang saling berpengaruh dalam proses menentukan harga.

Faktor pertama, perbedaan antara kebutuhan manusia (*primer dan sekunder*). Ibn Khaldūn menjelaskan, bahwa segala macam kebutuhan hidup manusia disediakan dalam suatu tempat yang dinamakan pasar. Di

⁵⁴⁶Zainab al-Khudhairi menulis *Falsafah al-Tarikh`Inda Ibn Khaldun*, pada bab keempat secara khusus al-khudairi menjelaskan tentang aspek-aspek ekonominya Ibn Khaldūn serta signifikansinya dalam perkembangan sejarah. Dalam buku tersebut penulis telah menyoroti berbagai teori ekonomi yang termuat dalam kitab *Muqaddimah*, diantaranya membicarakan tentang teori pembagian kerja, teori produksi, serta teori harga dan mekanisme pasar.

⁵⁴⁷Charles Issawi menulis *An Arab Philosophy of History: Selections From the Prolegomena of Ibn Khaldun of Tunis (1332-1406)*. Khusus pada bab ketiga, Issawi menyoroti tentang aspek-aspek ekonomi Ibn Khaldūn sebagaimana yang tertuang dalam *Muqaddimah*. Dalam buku tersebut kelihatan, penulis ingin mengcover ide-ide Ibn Khaldūn tentang aspek-aspek ekonominya. Secara eksplisit, kajian Issawi tampaknya berusaha menjelaskan secara mendalam terhadap obyek kajian yang memaparkan diskriptif terhadap aspek ekonomi Ibn Khaldūn kedalam klasifikasi berbagai konsep ekonomi kontemporer.

⁵⁴⁸Muhsin Mahdi menulis *Ibnu Khaldun's Philosophy Of History*. Didalamnya terdapat satu sub bab khusus yang membicarakan tentang ekonomi dengan judul *Economic Life* yang menyoroti tentang kehidupan ekonomi Ibn Khaldūn yang terkait dengan tinjauan historis maupun sosiologis pada masa itu.

⁵⁴⁹A. Rahman Zainuddin menulis *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Pada bab IV membahas tentang kaitan antara politik dan ekonomi. Penulis buku ini tampak mengedepankan berbagai pandangan Ibn Khaldūn tentang ekonomi politik, khususnya menyangkut peran kekuasaan politik dalam mengatur perekonomian.

⁵⁵⁰Abdurrahman Ibn Khaldūn, *Tārīkh Ibn Khaldūn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992), I:407-408.

dalamnya tersedia beraneka macam barang kebutuhan, ada yang sifatnya pokok (*primer*), ada yang sifatnya sebagai pelengkap (*sekunder*). Apabila suatu kota memiliki kawasan yang luas dan jumlah penduduknya besar, maka harga kebutuhan pokok (*primer*) menjadi murah, sedangkan harga kebutuhan pelengkap (*sekunder*) menjadi mahal. Mahal murahnya harga disebabkan oleh perbedaan tingkat permintaan dan penawaran terhadap kebutuhan tersebut. Di daerah seperti ini, setiap orang berusaha mencukupi kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarganya dalam jangka waktu tertentu. Untuk memperolehnya, dilakukan oleh seluruh atau sebagian besar penduduk kota itu sendiri, ataupun malah meluas sampai ke daerah-daerah sekitarnya. Keadaan ini menimbulkan *surplus* besar yang melebihi akan kebutuhan untuk diri maupun keluarganya. Akibatnya kota tersebut mengalami kelebihan bahan kebutuhan pokok ini dalam skala luas juga dialami kota tersebut, sehingga harga terhadap kebutuhan pokok menurun (murah).⁵⁵¹

Sedangkan di kota-kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya, bahan-bahan kebutuhan pokok (*primer*) mereka sangat sedikit stoknya. Karena mereka memiliki *suplai* kerja yang minim untuk mencukupi kebutuhan tersebut, yang disebabkan oleh kawasan daerah mereka yang kecil. Dengan kondisi demikian, mereka lebih banyak menghemat, menyimpan, bahkan memonopoli apa yang telah mereka miliki. Akibatnya barang tersebut menjadi sangat bernilai dan mahal harganya.⁵⁵²

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui, bahwa kondisi di kota yang memiliki *surplus* kelebihan bahan-bahan kebutuhan pokok menjadikan penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok bagi kebutuhan sehari-hari menjadi murah. Sementara di kota kecil jumlah bahan kebutuhan pokok terbatas, yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menyimpan, bahkan memonopolinya. Sehingga menjadikan permintaan lebih besar dari pada penawaran yang menimbulkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal.

Apabila di daerah kota besar yang padat penduduknya telah menjadi makmur serta kesejahteraannya meningkat, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kemewahan yang mengiringi tingkat taraf hidupnya. Dengan taraf hidup demikian akan meningkatkan tuntutan terhadap kebutuhan sekunder (kemewahan). Setiap orang berusaha membeli barang mewah tersebut menurut kesanggupannya. Keadaan demikian menimbulkan persediaan barang tidak bisa mencukupi permintaan. Sementara jumlah pembeli menjadi meningkat sekalipun persediaan barang sedikit. Akan tetapi orang-orang kaya akan tetap berani membayar tinggi, karena disebabkan kebutuhan mereka yang tinggi terhadap mewah tersebut. Kondisi demikian akan menjadikan harga meningkat (mahal). Sementara yang terjadi di kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya tidak banyak permintaan terhadap kebutuhan kemewahan, bahkan tidak terpikirkan olehnya. Karena perhatian mereka hanya terfokus untuk mencukupi kebutuhan pokok saja. Sehingga harga barang kebutuhan mewah menjadi sangat murah.⁵⁵³

Pernyataan di atas menunjukkan, bahwa meningkatnya kesejahteraan hidup turut mengangkat taraf kehidupan penduduk kota, yang menjadikan kebutuhan mereka terhadap barang sekunder meningkat, sekalipun harganya mahal. Mereka tetap akan membelinya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dilakukan karena besarnya kebutuhan mereka terhadap barang tersebut. Kondisi ini menunjukkan, bahwa permintaan lebih besar dari pada penawaran, sehingga harga menjadi mahal. Sebaliknya yang terjadi di kota kecil kebutuhan terdapat barang-barang sekunder belum banyak didapatkan, sebab permintaan atas barang-barang ini hanya terjadi di kota-kota besar yang lebih maju. Dengan demikian permintaan barang sekunder lebih kecil dari pada penawaran yang menyebabkan harganya rendah (murah). Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya paradabannya yang masih menfokuskan untuk mencukupi kebutuhan primernya, sehingga permintaan terhadap kebutuhan sekunder belum terpikirkan. Demikian itulah faktor pertama yang berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan.

Faktor kedua adalah perbedaan jumlah penduduk. Sebagaimana Ibn Khaldūn katakan, bahwa Perbedaan jumlah penduduk mempengaruhi kreatifitas produksi. Bila jumlah penduduk besar, maka produksi terhadap barang pun banyak, yang membuat banyaknya penawaran. Keadaan demikian dapat memenuhi permintaan dan bahkan melebihinya. Besarnya penduduk yang bermukim di suatu kota akan meningkatkan kreatifitas kerja mereka, di samping itu pada saat yang sama juga terjadi permintaan yang besar terhadap barang-barang keperluan penduduk lainnya.⁵⁵⁴

Keseimbangan antara besarnya persediaan barang dari hasil produksi dengan banyaknya permintaan melalui konsumsi, sebenarnya akan mempercepat perputaran barang yang dalam keadaan tertentu apabila

⁵⁵¹*Ibid.*, I: 387.

⁵⁵²*Ibid.*, I: 388.

⁵⁵³*Ibid.*, I: 387.

⁵⁵⁴*Ibid.*, I: 389-390.

kondisi ini berjalan normal cenderung akan meningkatkan perekonomian. Situasi demikian akan memajukan tingkat peradaban, yang ditandai aneka macam produksi hasil industri. Sebagaimana Ibn Khaldūn katakan, bahwa apabila tingkat kehidupan semakin maju dan kemewahan semakin meluas, maka penggunaan industri benar-benar akan tumbuh dengan nyata. Hal ini bisa terjadi hanya di kota-kota besar yang jumlah penduduknya besar. Besarnya jumlah penduduklah yang sebenarnya mendorong tumbuhnya industri yang memproduksi barang-barang mewah. Apabila suatu industri telah berkembang pesat dan banyak barang yang diproduksi, maka pasar-pasar akan dipenuhi hasil industri tersebut. Hal ini mendorong orang-orang untuk berupaya mempelajari untuk dijadikan sebagai penghidupan mereka.⁵⁵⁵

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa aneka macam produksi sangat berpengaruh terhadap nilai, yang kesemuanya terformulasikan dalam hukum penawaran dan permintaan. Nilai kemanfaatan (suatu barang) lah yang menggerakkan permintaan. Di samping itu, kerja juga tunduk dan mengikuti hukum penawaran dan permintaan. Oleh karena itu produktifitas kerja akan meningkat pada waktu terjadi peningkatan permintaan. Dengan demikian, tidaklah aneh bila upah di kota-kota yang maju sangat tinggi. Ini terjadi karena peringkat kehidupan yang lebih tinggi serta tingkat konsumsi yang lebih besar. Lebih jauh lagi pada waktu permintaan besar, maka jumlah kerja yang diminta pun meningkat.⁵⁵⁶

Ibn Khaldūn dalam hal ini mengatakan, bahwa barang-barang hasil industri dan tingkat upah buruh mahal di daerah yang makmur disebabkan tiga hal, yaitu: *pertama*, besarnya permintaan terhadap kebutuhan tersebut, karena meningkatnya taraf kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat di daerah yang padat penduduknya; *kedua*, gampangnya orang mencari penghidupan, dan banyaknya bahan makanan di kota-kota yang menyebabkan tukang-tukang (buruh) tidak mau menerima bayaran rendah bagi pekerjaan dan pelayanannya; *ketiga*, banyaknya orang kaya yang membutuhkan tenaga buruh dan tukang juga besar. Kondisi ini menimbulkan persaingan untuk mendapatkan tenaga pelayanan dan pekerjaan dan berani membayar mereka lebih dari nilai pekerjaannya. Ini menjadikan kedudukan para tukang, pekerja, dan orang yang mempunyai keahlian, serta berpengaruh terhadap peningkatan nilai pekerjaannya.⁵⁵⁷

Sebaliknya, di kota-kota kecil yang sedikit jumlah penduduknya, keadaannya tidak seperti dengan di kota-kota besar yang padat penduduknya. Kecilnya jumlah penduduk mempengaruhi minimnya tingkat kreatifitas produksi terhadap barang. Hal ini disebabkan kecilnya permintaan akan barang-barang industri yang memproduksi barang mewah. Dengan minimnya kreatifitas kerja akan menimbulkan sedikitnya penawaran barang-barang yang beredar. Keadaan semacam ini menyebabkan sirkulasi kehidupan kurang berkembang dan sekaligus menghambat kemajuan peradaban. Sehingga di kota-kota kecil jarang terdapat industri-industri, kecuali industri yang sederhana. Sedikitnya jumlah industri di kota-kota kecil menunjukkan, bahwa industri di daerah semacam itu kurang dibutuhkan, sehingga produksinya pun menurun. Keadaan demikian menjadikan orang-orang tidak banyak yang tertarik untuk mempelajarinya, sehingga tidak berkembang, bahkan berhenti.⁵⁵⁸

Demikianlah penjelasan tentang jumlah penduduk yang ternyata turut mempengaruhi penawaran dan permintaan. Padatnya jumlah penduduk di suatu daerah sebenarnya akan memacu kreatifitas produksi. Banyaknya produksi barang akan turut memenuhi besarnya tingkat permintaan, bahkan melebihinya. Keseimbangan antara besarnya persediaan produksi barang dengan banyaknya permintaan akan menjadikan harga barang tersebut murah. Situasi demikian akan memacu cepatnya sirkulasi perputaran barang yang pada tingkat tertentu akan mendorong kemajuan peradaban, yang menuntut tersedianya aneka macam hasil industri. Adapun daerah yang sedikit jumlah penduduknya, yang terjadi adalah sebaliknya. Sedikitnya jumlah penduduk turut mempengaruhi minimnya tingkat kreatifitas produksi. Hal ini menjadikan sedikitnya penawaran barang yang beredar, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya permintaan pasar. Keadaan ini menjadikan permintaan lebih besar dari pada penawaran, sehingga harga menjadi mahal.

Faktor ketiga adalah perbedaan kondisi pasar. Sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang dalam menjalankan profesinya membawa barang dagangannya dari suatu tempat penjualan (pasar) yang satu ke tempat lainnya, yang sekiranya membutuhkan barang dagangan yang dimilikinya. Perbedaan kondisi antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya sangat berpengaruh terhadap hukum penawaran dan permintaan (sekaligus terhadap harga).

Apabila seorang pedagang dalam melakukan aktifitas bisnisnya menempuh perjalanan yang jauh dan banyak rintangannya untuk sampai ke pasar yang dituju, maka pedagang tersebut akan mendapat keuntungan

⁵⁵⁵*Ibid.*, I: 389

⁵⁵⁶Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penterj. Ahmad Rofi' Utsmani, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1979), hlm. 132.

⁵⁵⁷Abdurrahman Ibn Khaldūn, *op cit.*, I: 388.

⁵⁵⁸*Ibid.*, I: 389-390.

yang besar. Kondisi demikian menjadikan barang yang ditransportasikan jumlahnya amat sedikit dan jarang, karena lokasi pasar yang dituju sangat jauh dan kondisinya penuh dengan bahaya. Oleh sebab itu sangatlah jarang para pedagang yang berani menuju pasar tersebut. Dengan demikian, persediaan barang menjadi sedikit dan jarang, sehingga harganya otomatis akan meningkat (mahal). Sebaliknya, jika lokasi pasar yang dituju jaraknya dekat dan kondisinya aman, maka barang-barang kebutuhan akan banyak didapatkan di pasaran. Hal ini menjadikan banyak pedagang berdatangan untuk menawarkan barangnya. Keadaan demikian menjadikan harga barang turun (murah).⁵⁵⁹

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, faktor sosiologis berdasarkan pengamatan Ibn Khaldūn terhadap berbagai fenomena ekonomi ternyata mendasari pemikiran tentang ekonomi.

Disamping aspek sosiologis, yang mendasari pemikiran Ibn Khaldūn adalah *aspek yuridis*, yaitu ketetapan hukum yang digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan baik. Tepatnya tentang peranan yang dimainkan hukum dalam menstabilkan ekonomi. Dalam konteks mekanisme pasar, stabilitas dilakukan dengan membuat regulasi. Regulasi merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab negara dalam melaksanakan kebijakannya untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar. Pengawasan tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar harga yang terbentuk lewat kerja alamiah mekanisme pasar (melalui penawaran dan permintaan) tetap stabil dan mencerminkan keadilan. Atas dasar keadilan tersebut negara memiliki wewenang untuk mengontrol stabilitas pasar dengan melakukan regulasi harga. Namun pelaksanaan regulasi tidak dapat dilakukan setiap saat. Artinya perlu kondisi tertentu yang memungkinkan untuk melakukannya. Untuk itu penting kiranya mengetahui lebih lanjut mengenai kondisi bagaimanakah regulasi diperlukan, kebijakan apa yang harus dilakukan, serta siapakah yang berhak melakukan regulasi. Kira-kira begitulah permasalahan yang akan kita bahas di sini.

Menurut Ibn Khaldūn, regulasi dalam kehidupan sosial ekonomi diperankan oleh lembaga yang disebut "*hisbah*", yaitu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat laporan, mencatat, atau mengadakan pemeriksaan.⁵⁶⁰ Menurut al-Māwardī, *hisbah* merupakan suatu sistem yang bertugas memerintahkan untuk berbuat kebaikan (*`amar ma`rūf*) jika nampak orang-orang melalaikannya, dan larangan berbuat kejahatan (*nahī munkar*) jika ternyata orang-orang melakukannya.⁵⁶¹ Hal senada juga dilontarkan oleh Ibn Taimiyyah yang secara eksplisit menjelaskan bahwa *hisbah* merupakan lembaga yang berperan menegakkan *`amar ma`rūf nahī munkar* dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang menjalankan tugas adalah *muhtasib*.⁵⁶²

Dalam konteks ini, *hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) memegang peran penting untuk merealisasikannya, terutama melalui tugas utamanya yaitu menjaga moral masyarakat dan standar hidup, khususnya di pasar, yang meliputi pengawasan dan pengontrolan terhadap kemungkinan pelanggaran moral, penyimpangan dalam kuantitas maupun kualitas barang, di samping itu juga memberlakukan peraturan Islam tentang kejujuran, sopan santun, dan kebersihan.⁵⁶³

Sejalan dengan pernyataan di atas, Ibn Khaldūn mengatakan bahwa *hisbah* merupakan salah satu lembaga independen dari suatu sistem pemerintahan Islam yang memiliki fungsi utama sebagai penegak *`amar ma`rūf nahī munkar*. Dalam menjalankan aktifitasnya, tugas lembaga *hisbah* dipegang oleh seorang *muhtasib* (petugas yang menduduki jabatan *hisbah*), yang secara khusus memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengontrol kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat.⁵⁶⁴ *Muhtasib* (petugas *hisbah*) di samping menangani masalah perekonomian, juga memiliki wewenang dalam menangani lain yang berhubungan dengan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.⁵⁶⁵

Peran ganda yang dimainkan *muhtasib* (petugas *hisbah*) tersebut, menunjukkan aspek unik yang dimiliki *hisbah*, yang membedakannya dengan sistem lainnya, yaitu adanya penembusan standar etika dan agama dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perdagangan dan bisnis. Inilah sebabnya mengapa *hisbah*

⁵⁵⁹*Ibid.*, I: 422-423.

⁵⁶⁰Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*, (Islamabad: Islamic research Institute Press, 1995), hlm. 136.

⁵⁶¹Abu Hasan al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 240.

⁵⁶²Lihat al-Syaikh al-Imām Ibn Taimiyyah, *Public Duties in Islam*, translated from the Arabic by Muhtar Holland, (Leicester: The Islamic Foundation, 1985), hlm. 73-81. Bernard Lewis, *The Encyclopedia of Islam*, III, (Leiden: E.J. Brill, 1971), hlm. 485.

⁵⁶³Muhammad A. al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 276. Lihat M. Arskal Salim G.P., *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika politik Ibn Taimiyyah*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 114.

⁵⁶⁴Abdurrahman Ibn Khaldūn, *op cit.*, I: 231.

⁵⁶⁵*Ibid.*, I: 231.

bukan saja sebagai lembaga yang mengatur masalah spiritual, melainkan juga sebagai organisasi terpadu yang menyentuh seluruh lingkungan kehidupan Islami yang menggambarkan aspek-aspek duniawi dan materi sekaligus, yaitu berperan sebagai penjaga moral masyarakat dan sekaligus sebagai pengawas pasar, yang menjadikan sifat institusi ini benar-benar Islami.⁵⁶⁶ Oleh karena itu, Ibn Khaldūn menegaskan bahwa *hisbah* merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari fungsi *relegius syarī`at* agama, yaitu untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan moral dalam masyarakat.⁵⁶⁷

Muhtasib (petugas *hisbah*) dalam menjalankan tugasnya dibenarkan untuk mengawasi seluruh kegiatan perekonomian, khususnya mengawasi ketentuan harga di pasar. Dia harus mencari kemungkaran dan melakukan tindakan korektif, serta berhak mengaplikasikan tindakan hukuman berupa *ta`zir* yang tepat terhadap segala pelanggaran yang terjadi. Walaupun begitu, *muhtasib* (petugas *hisbah*) tidak memiliki kekuasaan untuk mengurus klaim hukum secara mutlak, kecuali terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penipuan dan perlakuan curang dalam masalah timbang menimbang dan ukur mengukur dalam semua transaksi yang dilakukan antara para pedagang, serta memberantas penimbunan (*ihthikar*). Dia juga berhak mengurus orang yang menunda pembayaran utangnya untuk segera membayarkan dengan apa yang dimilikinya, atau mengurus segala macam hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim karena permasalahannya begitu umum dan sederhana. Oleh karena itu, semua persoalan tersebut diserahkan kepada orang yang menduduki jabatan pengawas pasar (*muhtasib*). Intinya, *muhtasib* berwenang untuk mengurus serta menyuruh orang-orang untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.⁵⁶⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, Ibn Khaldūn sebenarnya telah memberi apresiasi terbentuknya stabilitas ekonomi melalui kebijakan membuat regulasi yang diperankan lembaga *hisbah*. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat agar tetap terjaga keadilan dan menghilangkan kezaliman dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial dan politik.⁵⁶⁹

PRINSIP KEBEBASAN DAN KEADILAN

Ibn Khaldūn sebenarnya cenderung memberi kebebasan terhadap seluruh aktifitas ekonomi berjalan alamiah sesuai dengan hukum mekanisme pasar. Regulasi sebenarnya tidak diperlukan, apabila pasar dalam keadaan normal. Dalam keadaan tersebut, produsen dan konsumen dibiarkan bebas tawar-menawar terhadap barang yang mereka perdagangkan.⁵⁷⁰ Campur tangan negara secara langsung dalam aktivitas perdagangan sebenarnya akan mematikan perekonomian, meskipun dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini sebenarnya merupakan kesalahan besar dan akhirnya akan mendatangkan bahaya bagi perekonomian rakyat, penyebabnya adalah:

Pertama, para pedagang akan kesulitan untuk mendapatkan barang dagangan, serta memperoleh segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan. Hal ini disebabkan adanya penentuan harga secara langsung dari pemerintah. Melihat keadaan tersebut para pedagang tidak bisa bebas melakukan negosiasi harga yang diinginkan sesuai kesepakatan. Kalau ini dibiarkan akan mengakibatkan kompetisi pasar menjadi tidak normal. Para pedagang menjadi cemas, karena ketentuan harga yang aktual tidak seperti yang diinginkan. *Kedua*, para pedagang di samping sulit untuk mendapatkan barang dagangan, juga sukar dalam menjual barang dagangannya. Hal ini disebabkan, harga jual terhadap barang dagangan telah ditentukan (dipatok) oleh pemerintah. Pematokan harga ini jelas membuat lesu aktifitas perekonomian. Karena para pedagang enggan menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya. Kalaupun menjual, itu pun dalam keadaan terpaksa. Apabila ini terjadi terus-menerus, maka perekonomian akan berhenti.⁵⁷¹

Campur tangan negara secara langsung terhadap aktifitas perdagangan sebenarnya tidak akan meningkatkan pendapatan negara, malah sebaliknya akan mematikan perekonomian yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan negara. Karena dengan lesunya perekonomian secara otomatis akan mengurangi pendapatan dari pajak dan bea cukai yang sebenarnya menjadi lumbung pendapatan negara. Lain halnya apabila negara membiarkan aktifitas perekonomian berjalan normal sesuai

⁵⁶⁶*Ibid.*, I: 277.

⁵⁶⁷*Ibid.*, I: 231.

⁵⁶⁸*Ibid.*, I: 238.

⁵⁶⁹Lihat Fuad Baali, *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*, (State University of New York Press, 1988), hlm. 40-41.

⁵⁷⁰Menurut Ibn Khaldūn, ketentuan harga yang terlalu rendah akan merugikan para pedagang dan membuat lesunya aktifitas bisnis. Sedangkan ketentuan harga yang tinggi akan merugikan masyarakat, karena terjadi penumpukan kekayaan dan kemakmuran. Lihat *Ibid.*, I: 424.

⁵⁷¹*Ibid.*, I: 297.

dengan mekanisme pasar. Pendapatan negara yang diperoleh dari pajak maupun bea cukai akan meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian yang cepat. Negara cukup menstabilkan jalannya perekonomian agar tetap berjalan lancar. Kondisi demikian sebenarnya sangat mendukung untuk mencukupi akan kebutuhan finansial negara dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Permasalahan di atas sebenarnya mirip dengan peristiwa yang pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Pada waktu itu telah terjadi lonjakan harga yang meningkat tajam, menyebabkan orang-orang mengeluh atas mahalnya barang-barang di pasar. Keluhan tersebut sempat dilontarkan oleh para sahabat dengan meminta Rasul untuk mematok harga. Rasulullah tidak menanggapi keluhan tersebut, malah membiarkan ketentuan harga tetap berjalan sesuai mekanisme pasar.⁵⁷² Sikap Rasulullah yang tidak mau mematok harga karena beliau melihat lonjakan harga yang terjadi disebabkan oleh faktor alamiah mekanisme kerja pasar, bukan oleh bentuk kezaliman dari rekayasa sekelompok orang yang ingin mengacaukan pasar, guna untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Apabila ditinjau dari segi ekonomi, melakukan pematokan harga dalam kondisi normal ternyata akan menimbulkan indikasi kegiatan ekonomi yang tidak menguntungkan. Sebab, harga yang ditetapkan akan membawa dampak akan munculnya tujuan yang saling bertentangan. Berdasarkan mekanisme pasar yang normal, harga yang tinggi pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya penawaran. Sehingga melakukan pengawasan harga sebenarnya hanya akan memperburuk situasi. Sedangkan harga yang rendah akan mendorong permintaan baru (meningkatkan permintaan), yang sebenarnya akan memperkecil nyali para importir untuk menawarkan barang dagangannya. Pada saat yang sama, pihak produsen dalam negeri akan mendorong produksinya untuk mencari pasar luar negeri (yang tak terawasi) sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan stok barang. Kejadian tersebut akan merugikan tuan rumah yang disebabkan kebijakan tersebut.

Disamping prinsip kebebasan, aktifitas ekonomi dapat dijalankan secara baik kalau dilandasi prinsip keadilan, yaitu prinsip yang diharapkan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi.

Untuk menjaga stabilitas pasar agar dapat berjalan normal, dimana ketentuan harga yang tercipta melalui mekanisme pasar dapat mencerminkan keadilan, maka perlu intervensi dari pemerintah untuk melakukan regulasi harga yang ditegakkan berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara. Sebagaimana dijelaskan Ibn Khaldūn, bahwa negara (*khilāfah*) tetap memiliki peranan penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan perekonomian. Negara hendaknya memberi perlindungan dan keamanan bagi masyarakat agar dapat lancar dalam menjalankan aktifitas ekonomi.⁵⁷³ Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, legitimasi hukum dapat menjadi sarana bagi negara untuk menjalankan otoritasnya. Ibn Khaldūn dalam hal ini menekankan pentingnya aturan-aturan hukum dalam suatu negara dijalankan berdasarkan *syarī`at* agama. Sebab, manusia diciptakan tidak hanya untuk hidup di dunia saja yang penuh dengan kehampaan dan kenistaan.⁵⁷⁴ Sebaliknya manusia diciptakan untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak.⁵⁷⁵ Oleh karena itu hukum Tuhan bertujuan untuk mengatur perbuatan manusia dalam segala hal, baik yang berupa ibadah maupun kegiatan muamalah (termasuk bidang ekonomi) guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Berdasarkan landasan tersebut, sudah seharusnya bila seluruh urusan negara dijalankan berlandaskan pada *syarī`at* agama, supaya segala sesuatu yang berhubungan dengan negara senantiasa berada di bawah naungan pengawasan Tuhan sang pemberi hukum.⁵⁷⁶ Para pemegang pemerintahan (*khalīfah*) dalam menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan petunjuk *syarī`at*, baik untuk persoalan duniawi maupun ukhrawi. Persoalan ukhrawi mengurus tentang agama, sedangkan persoalan duniawi mengurus tentang segala kepentingan manusia, termasuk dalam bermuamalah antar sesama manusia.⁵⁷⁷ Dengan menandakan segala urusan kepada *syarī`at* agama, maka diharapkan aktifitas kehidupan dapat dijalankan dengan aman dan damai dibawah naungan legalitas hukumnya.

Peran pemerintah dalam aktifitas perekonomian adalah berfungsi untuk sebagai pengawas dan pengatur terhadap segala macam bentuk interaksi yang dilakukan antar individu dalam mengadakan transaksi di pasar

⁵⁷²Hadits yang berkaitan tentang pematokan harga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas dan Abu Hurairah. Lihat Imām al-Hāfīf Abī Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd (3450)*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), III: 250. Abū `Abdullah Muhammad bin Yazīd Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah (1314)*, (Makkah: Dār al-Maktabah at-Tijāriyyah, t.t), III: 606.

⁵⁷³Osman Raliby, *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 229-230.

⁵⁷⁴Q.S. al-Mu`minūn: 115.

⁵⁷⁵Q.S. asy-Syūra: 53.

⁵⁷⁶Abdurrahman Ibn Khaldūn, *op cit.*, I: 201.

⁵⁷⁷*Ibid.*, I: 230.

(untuk mencapai kesepakatan harga), atau dengan kata lain pemerintah dapat disebut sebagai lembaga yang berwenang untuk menegakkan *`amar ma`ruf nahi munkar*. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah cukup memberlakukan seperangkat hukum yang berguna sebagai tindakan pencegah (*preventif*) terhadap segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas perekonomian. Aturan hukum perlu ditegakkan karena untuk mengontrol kehidupan masyarakat yang terus tumbuh berkembang dengan segenap dinamisasinya serta kompleksitas permasalahan yang cukup rumit yang melingkupi seluruh aktivitas hidupnya.⁵⁷⁸ Atas dasar tersebut, apabila terjadi penyimpangan dalam aktifitas ekonomi yang mengakibatkan ketidak stabilan pasar serta mencerminkan ketidakadilan, maka pemerintah dapat melakukan intervensi dengan cara menjalankan *regulasi* (pengaturan), yang bertujuan untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Karena hal itu merupakan salah satu bentuk kezaliman yang sebenarnya bertentangan dengan hikmah diturunkannya *syari`at*, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Diantara kondisi yang memungkinkan pemerintah perlu melakukan *regulasi* adalah ketika terjadi praktek monopoli yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin memperlmainkan harga dengan maksud menguasai pasar dan sekaligus dijadikan jalan untuk mengeruk keuntungan sendiri.⁵⁷⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk memahami epistimologi pemikiran ekonomi Ibn Khaldūn dapat dilihat dari dua pendekatan yang menjadi dasar kerangka pemikirannya: *pertama*, pendekatan sosiologis, yaitu deskripsi Ibn Khaldūn dalam mengamati dan menganalisis berbagai aktifitas ekonomi yang sedang berjalan pada suatu masyarakat. *Kedua*, pendekatan yuridis, ketetapan hukum yang digunakan untuk mengatur aktifitas ekonomi supaya bisa berjalan dengan baik. Tepatnya tentang peranan yang dimainkan hukum dalam menstabilkan ekonomi. Disamping dua pendekatan tersebut, terdapat faktor yang mendasari aktifitas ekonomi, yaitu: *pertama*, kebebasan, yaitu prinsip membiarkan aktifitas ekonomi berjalan secara alamiah tanpa ada intervensi langsung dari pemerintah. *Kedua*, keadilan, yaitu prinsip yang diharapkan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktifitas ekonomi. Sebagai realisasi dari prinsip ini diperankan oleh lembaga *hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. 1995. *Business Ethics in Islam*. Islamabad: Islamic research Institute Press.
- Al-Buraey, Muhammad A. 1986. *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Al-Khudhairi, Zainab. 1979. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, penterj. Ahmad Rofi' Utsmani, Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Māwardī, Abu Hasan. t.t. *al-Ahkām as-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Baali, Fuad dan Wardi, Ali. 1989. *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, penterj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Baali, Fuad. 1988. *Society, State, and Urbanism: Ibn Khaldun's Sociological Thought*. State University of New York Press.
- Ibn Khaldūn, `Abdurrahman. 1992. *Tārīkh Ibn Khaldūn*. I. Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Issawi, Charles. 1962. *Filsafat Islam Tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah Ibnu Khaldun dari Tunis (1332-1406 M)*. penterj. A. Mukti Ali. Jakarta: Tintamas.
- Lewis, Bernand. 1971. *The Encyclopedia of Islam*. III Leiden: E.J. Brill.
- Ma'arif, A. Syafi'i. 1996. *Ibn khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahdi, Muhsin. 1957. *Ibnu Khaldun's Philosophy Of History*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Mājah, Ibnu. t.t. *Sunan Ibn Mājah III (no.1314)*. Makkah: Dār al-Maktabah at-Tijāriyyah.
- Raliby, Osman. t.t. *Ibn Khaldun Tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Salim G.P, M. Arskal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika politik Ibn Taimiyah*, Jakarta: Logos.
- Sulaimān, Abī Dāwud. 1994. *Sunan Abī Dāwud III (3450)*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Taimiyyah, Ibn. 1985. *Public Duties in Islam*, translated from the Arabic by Muhtar Holland, Leicester: The Islamic Foundation.

⁵⁷⁸Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, penterj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), hlm. 159.

⁵⁷⁹ `Abdurrahman Ibn Khaldūn, *op cit.*, I: 305-306.

Zainuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.